



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **WILDATU SADIQ ASKA;**
Tempat/Tgl.lahir : Penarik, Muko Muko Utara, 16 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Sungai Rupert RT.39 RW.07 Nomor 62
Kecamatan Selebar, Kelurahan Pagar Dewa, Kota
Bengkulu.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Penarik, Muko Muko Utara, Pada Tanggal Enam Belas (16) Bulan Agustus Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Wildatu Sadiq Aska yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Asikin dan Ibu Kartalini;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Bengkulu sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 477/1908/AK/I/BU/99 pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti TEMPAT LAHIR pemohon dari **Lubuk Mukti** menjadi **Penarik, Muku Muku Utara**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tempat Lahir pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa untuk sahnya ganti Tempat Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tempat Lahir pemohon dari "**Lubuk Mukti** menjadi "**Penarik, Muku Muku Utara**";
- Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu di Benteng untuk mencatat tentang Penggantian Tempat Lahir pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pada Akta Kelahiran No: 477/1908/AK/I/BU/99 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1771011608960006 atas nama WILDATU SADIQ ASKA selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan II Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 477/1908/AK/I/BU/99, tertanggal 30 Desember 2019 atas nama WILDATU SADIQ ASKA, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771010802080063 atas nama Kepala Keluarga Asikin, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 56 Bengkulu, Nomor DN-26 Dd 0004939 atas nama Wildatu Sadiq Aska, Tertanggal 20 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 5 Bengkulu, Nomor DN-28 DI 0001116 atas nama Wildatu Sadiq Aska, Tertanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkulu, Nomor DN-26 Ma 0000300 atas nama Wildatu Sadiq Aska, Tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/20/VI/1988 atas nama Asikin dan Kartalini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 24 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ARIYUS POPSI GITO**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan akta kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan tempat lahir pemohon yang bernama **WILDATU SADIQ ASKA** pada akta kelahiran Pemohon adalah **Lubuk Mukti** dan hendak diubah menjadi **Penarik, Muko Muko Utara**;
 - Bahwa tujuan dilakukan perbaikan tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah agar terdapat keseragaman tempat lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **ASIKIN**, memberi keterangan dengan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan akta kelahiran Pemohon yang bernama **WILDATU SADIQ ASKA** karena terdapat kesalahan tempat lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon adalah **Lubuk Mukti** dan hendak diubah menjadi **Penarik, Muko Muko Utara**;
 - Bahwa tujuan dilakukan perbaikan tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah agar terdapat keseragaman tempat lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Alat-alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan II (Dua) Akta Kelahiran Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, Nomor 477/1908/AK/II/99, Tanggal 30 Desember 2019 atas nama Wildatu Sadiq Aska yang semula tercantum atas nama **Lubuk Mukti** menjadi **Penarik, Muko Muko Utara**;
- Bahwa Pemohon Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ada perbedaan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1771011608960006 atas nama Wildatu Sadiq Aska;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1771010802080063 atas nama Kepala Keluarga Asikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu 477/1908/AK/II/BU/99, tertanggal 30 Desember 2019 atas nama Wildatu Sadiq Aska;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/20/VI/1988 atas nama Asikin dan Kartalini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 24 Juni 1988;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 56 Bengkulu, Nomor DN-26 Dd 0004939 atas nama Wildatu Sadiq Aska, Tertanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bengkulu, Nomor DN-28 DI 0001116 atas nama Wildatu Sadiq Aska, Tertanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkulu, Nomor DN-26 Ma 0000300 atas nama Wildatu Sadiq Aska, Tertanggal 15 Mei 2015;

Menimbang dan menghubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan tempat kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa Dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir **Lubuk Mukti**, seharusnya yang benar adalah **Penarik, Muku Muko Utara**;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama tempat kelahiran di akta kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 477/1908/AK/I/BU/99, tertanggal 30 Desember 2019 atas nama WILDATU SADIQ ASKA, yang tertulis tempat lahir Pemohon adalah semula **Lubuk Mukti** diubah menjadi yang seharusnya yaitu **Penarik, Muku Muko Utara** maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan II (Dua) Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/1908/AK/I/BU/99, Tertanggal 30 Desember 2019 atas nama **WILDATU SADIQ ASKA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Bengkulu dari semula tempat lahir **Lubuk Mukti** diubah menjadi **Penarik, Muku Muko Utara**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2019** oleh kami **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SIDIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIDIANTO, S.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. PNB	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)